



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0551) 32867 Fax. 23811.
TARAKAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN
NOMOR : 421 / 716 / DISDIK**

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK),
SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA FRATER DON BOSCO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Harapan Mulia telah mengalihkan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Katolik W.Poewadarminta kepada Yayasan Don Bosco dengan berubah nama menjadi sekolah Katolik Frater don Bosco.
 - c. Bahwa persyaratan Pengalihan Penyelenggaraan Pendidikan oleh kedua pihak Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan tentang Persetujuan Izin Operasional sekolah kepada yayasan dimaksud
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998.
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 tahun 2006
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 030 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
21. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan izin Operasional dari Yayasan Don Bosco Nomor : 129 / YDB-TRK / V / 2010, tanggal 11 Januari 2010.
 2. Salinan Akta Notaris Darmawan Bahran, SH Nomor : 121 tanggal 30 November 2007, tentang Pernyataan Keputusan Kepala Yayasan harapan Mulia
 3. Berita Acara Pengalihan tanggal 17 Desember 2007 antara Yayasan Harapan Mulia dengan Yayasan Don Bosco
 4. Berita Acara Serah Terima tanggal 4 Januari 2010 Antara Yayasan Harapan Mulia dengan Yayasan Don Bosco

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA FRATER DON BOSCO KEPADA YAYASAN DON BOSCO
- KESATU :** Menetapkan Persetujuan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta Frater Don Bosco oleh Yayasan Don Bosco yang beralamat di jalan Pattimura Nomor 01 Kelurahan Pamusian Tarakan.
- KEDUA :** Persetujuan Izin Operasional dimaksud pada diktum KESATU Surat Keputusan ini merupakan dasar pelaksanaan Operasional Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta Frater Don Bosco
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TARAKAN
Pada Tanggal : 20 Agustus 2010

